



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro sebagai usaha yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah, perlu dioptimalkan pemberdayaannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha mikro, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada usaha mikro, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pemberdayaan usaha mikro mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
 13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
 14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro.
 15. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro dalam berbagai bidang ekonomi.
 16. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
 17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
 18. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.
2. Setelah huruf i Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
 - e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
 - f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
 - g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
 - h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
 - i. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal; dan
 - j. menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. pemberian kemudahan;
 - b. kegiatan Pemberdayaan; dan
 - c. perlindungan.
5. Judul Bagian Kedua dalam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pemberian Kemudahan

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian kemudahan dalam pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro di Daerah sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.
 - (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data Pelaku Usaha Mikro melalui sistem informasi data tunggal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha berbasis risiko.

Pasal 7B

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 7C

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pelatihan.

Pasal 7D

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pembinaan serta pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Setelah Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pelindungan

9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada Usaha Mikro.
 - (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
 - b. pemulihan dalam kondisi darurat tertentu.
10. Setelah Bagian Kedua BAB VII ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketiga dan Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Promosi
dan Pengembangan Usaha Mikro

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C dan Pasal 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Promosi
dan Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 31A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan biaya sewa promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (4) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada koperasi.
- (5) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, pihak swasta, terkait penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 31B

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31C

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan barang/jasa Usaha Mikro lokal dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31D

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A dan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro lokal dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu bagi Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. Pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (5) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat membentuk koperasi guna mewadahi pengelolaan terpadu.

Pasal 45B

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk Usaha Mikro dalam mengakses pusat jajanan kuliner dan cinderamata.

Pasal 45C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A dan pusat jajanan kuliner dan cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IXA dan BAB IXB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PELINDUNGAN

BAB IXB

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

15. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F dan Pasal 46G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan Bantuan
dan Pendampingan Hukum

Pasal 46A

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 46B

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Bagian Kedua
Pemulihan dalam Kondisi Darurat Tertentu

Pasal 46C

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan yang terdampak untuk pemulihan perekonomian Masyarakat.

Pasal 46D

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Pasal 46E

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dan pemulihan dalam kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46C diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IXB

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 46F

- (1) Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. seluruh perangkat daerah yang terkait;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. profesional.
- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:
 - a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - b. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Pasal 46G

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Seluruh istilah “izin usaha” di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dimaknai sebagai “Perizinan Berusaha”.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-50/2025



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang strategis dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal. Pemanfaatan yang optimal dari sumber daya daerah dipercaya sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di daerah. Usaha Mikro sebagai salah satu komponen integral dari perekonomian rakyat, memiliki potensi dan peran yang vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Peranan vital tersebut belum termanfaatkan dengan optimal karena berbagai kendala baik dalam aspek permodalan, perizinan, maupun akses pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan intervensi kebijakan yang berkelanjutan melalui perubahan dan pembaharuan pada Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif bagi para Pelaku Usaha Mikro. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Usaha Mikro dapat beroperasi dan berkembang secara berkesinambungan dalam kondisi ekonomi yang inklusif, dinamis, dan kompetitif.

Dengan dukungan kebijakan yang berorientasi pada risiko operasi, Usaha Mikro dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Oleh karena itu, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Perubahan ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam mendukung Pengembangan ekonomi kerakyatan. Penerapan Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan akan mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Kabupaten Purworejo secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Daerah ini, setidaknya terdapat 8 (delapan) ketentuan baru yang diatur, antara lain mengenai:

- a. perubahan kriteria Usaha Mikro;
- b. pengaturan sistem informasi basis data tunggal;
- c. pelayanan pembinaan dan pendaftaran Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah;
- d. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
- e. pengalokasian pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro lokal;
- f. pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- g. pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat tertentu; dan
- h. perubahan mekanisme perizinan Usaha Mikro menjadi Perizinan Berusaha berbasis risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 31A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyelenggara infrastruktur publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31B

Cukup jelas.

Pasal 31C

Cukup jelas.

Pasal 31D

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Yang dimaksud dengan pusat jajanan kuliner dan cinderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cinderamata khas Daerah.

Pasal 45C

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 46A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan hukum” adalah penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum di lingkungan Usaha Mikro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi hukum” adalah pemberian nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada Usaha Mikro yang memiliki masalah hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa di lingkungan Usaha Mikro melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen hukum” adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan di luar pengadilan” adalah bantuan hukum yang diberikan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan suatu Perkara (*non-litigasi*).

Pasal 46B

Cukup jelas

Pasal 46C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat tertentu” antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi usaha” antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan permodalan” antara lain berupa bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau Pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan bentuk lain” antara lain berupa pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh kios, los dan/ atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46D
Cukup jelas.
Pasal 46E
Cukup jelas.
Pasal 46F
Cukup jelas.
Pasal 46G
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2/2025